

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah ;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan / atau aparat lainnya ;

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. subbagian tata usaha ;
- b. seksi ; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Seksi terdiri dari :

- a. seksi operasional ;
- b. seksi bina masyarakat
- c. seksi pengembangan kapasitas.